

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap menjelang pesta demokrasi, perempuan di Indonesia selalu mendapat kejutan-kejutan yang sangat berarti. Dimulai sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon anggota KPU maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itulah perempuan Indonesia yang selama ini tidak sadar kalau sudah terkena getar gender (*genderquake*) mulai bangkit untuk memperjuangkan kebijakan *affirmative action*.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi ketentuan kuota 30% bagi partai politik dalam mengajukan calon anggota legislatif, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Peraturan KPU mengenai keterwakilan perempuan pada **Pasal 11** Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

ketentuan kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sering disebut UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal 53 UU tersebut mengatur bahwa daftar bakal calon dari partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Adanya kebijakan kuota politik untuk perempuan dalam partai politik mulai dari tahun 2004 sampai sekarang tetap belum menunjukkan hasil yang positif. Munculnya peraturan KPU yang mewajibkan partai politik untuk memasukkan 30 persen nama perempuan pada daftar calon legislatifnya, jika partai tidak memenuhinya, maka partai politik akan mendapatkan sanksi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 46 Sistem Pemilu, Kepartaian, Pemilihan Anggota Badan Legislatif, Sistem Pengangkatan di Bidang Eksekutif dan Yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

Lalu TAP MPR Nomor IV Tahun 2002 yang merekomendasikan kepada Presiden untuk membuat kebijakan, peraturan dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan jumlah minimal 30%.

Kemudian menjelang Pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi

syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).

Menurut Anne Phillips, untuk mengubah fakta tersebut, perlu dilakukan kembali pemaknaan demokrasi perwakilan, dengan menekankan pentingnya politik kehadiran (the political of presence), yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termarginal ke dalam lembaga perwakilan. Di sinilah Anne Philips mendorong lahirnya affirmative action atau kebijakan afirmasi berdasarkan jenis kelamin demi menjamin kesetaraan perempuan dan laki-laki.² Peluang penerapan kebijakan afirmasi ini terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional, sebab jika dibandingkan dengan sistem pemilu jenis lain, sistem pemilu proposional lebih leluasa dalam mengakomodasi kebijakan afirmasi.¹

Namun Ani Soetjipto mengingatkan, sebelum menghadapi tahap pertama, perempuan harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari keluarga. Dan ini bukan soal mudah karena dalam lingkungan budaya patriarki, perempuan cenderung ditolak untuk tampil di arena publik dan

¹Lia wulandari,Khoirunisa Agustyati,dkk, ‘*Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon*’.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2013.

dorong kembali ke ruang domestik. Demikian pula pada tahap pertama, persaingan ketat di antara politisi perempuan sering menimbulkan ketegangan karena masing-masing pihak merasa pantas untuk menjadi calon anggota legislatif. Yang sering terjadi persaingan ini menciptakan ruang bagi pengurus partai politik untuk mengambil keputusan tentang siapa yang harus ditetapkan menjadi calon. Di sinilah keberadaan pengurus partai politik perempuan menjadi sangat menentukan.²

Kesempatan perempuan untuk terjun dalam dunia politik, yaitu dengan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, merupakan hal yang positif. Keterlibatan mereka yang semakin besar dalam kancah politik dan kesempatan mereka yang lebih terbuka untuk menjadi calon anggota legislatif akan memungkinkan mereka ikut serta secara lebih leluasa melakukan pendidikan politik kepada warga negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya keterwakilan perempuan yang selama ini diperjuangkan kaum perempuan di Indonesia, antara lain adalah : (1) sistem pemilu; (2) peran partai-partai politik dan; (3) affirmative action.

² Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005 hal 104.

Sistem pemilu yang dipakai negara-negara demokrasi dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan desain dari sistem pemilu tentu berhubungan erat dengan perolehan suara parpol, perolehan suara caleg sampai menjadi perolehan/penetapan kursi.

Menurut Ben Reilly dan Andrew Reynolds (1998: 3) ada beberapa jenis sistem pemilu yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: pluralitas-mayoritas; semi-proposional dan proposional. Ketiga kelompok besar ini dapat dikelompokkan lagi menjadi sepuluh anak kelompok. Untuk anak kelompok sistem pluralitas-mayoritas terdiri dari : First Past the Post (FPTP), Block Vote (BV), Alternative Vote (AV), Two-Round System (TRS); untuk kelompok sistem semi-proposional terdiri dari Limited Vote (LV), Single Non-Transferable Vote (SNTV); untuk sistem proposional terdiri dari Representasi Proposional Daftar (RP Daftar), Mixed Member Propotional (MMP), dan Single Transferable Vote (STV).³

Dengan pemberian kuota 30% maka mulai kaum perempuan harus mulai berjuang melalui sarana-sarana yang ada. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Di sini kaum perempuan harus mampu menunjukkan

³ Ben Reilly dan Andrew Reynolds, *Sistem Pemilu*, Stockholm: International IDEA, 2002 hal 28.

kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga performance-nya di situ dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar belas kasihan kepada kaum perempuan.

Affirmative Action, Kuota sebesar 30% sekarang sudah jadi harga mati. Namun, dilihat dari aspek kesiapan kaum perempuan sendiri, nampaknya untuk memenuhi angka tersebut memang tidak mudah karena saat ini jumlah perempuan yang tertarik masuk serta terlibat aktif dalam partai politik terutama yang duduk sebagai fungsionaris masih sedikit.

Dengan demikian, nampaknya kuota bagi kaum perempuan untuk duduk sebagai calon anggota legislatif atau duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebesar 30% sudah merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengikat. Tetapi tindakan-tindakan affirmative action harus terus dilakukan supaya kuota perempuan dapat terpenuhi sekalipun tidak maksimal.

Dalam sistem pemilu proporsional, beberapa variabel teknis lain harus diperhatikan, seperti metode pencalonan, metode pemberian suara, dan formula perolehan kursi dan pentapan calon terpilih. Masing-masing punya implikasi langsung terhadap calon, sehingga harus dicari metode

dan formula yang paling membuka peluang terpilihnya calon perempuan. Di sinilah, kalkulasi dan strategi harus matang.⁴

Semula Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD khususnya pasal 53 secara tegas menuangkan bahwa daftar bakal calon legislatif (caleg) memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Untuk memenuhi tuntutan 30% tersebut, pasal-pasal strategis pun turut disinergikan Mulai dari persyaratan pendirian partai politik dimana susunan kepengurusan di tingkat pusat disyaratkan 30% kepengurusannya harus diisi oleh perempuan sehingga diharapkan ketika partai politik menyusun daftar caleg hal tersebut akan memperkuat komposisi 30% tersebut.⁵

Jika dicermati lebih jauh dan dikaitkan dengan latar belakang caleg yang mendaftarkan diri khususnya untuk DPR RI, justru kita tidak mendapat gambaran yang diharapkan, dimana tidak semua caleg perempuan tersebut putra atau putri daerah atau pun orang yang berdomisili di daerah Jambi melainkan dropping dari daerah lain terutama dari Yogyakarta dan propinsi sekitarnya.

⁴ Lia wulandari,Khoirunisa Agustyati,dkk, '*Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon*'.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2013.

⁵Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sinar Grafika

Dibalik semua itu proses afirmatif action dengan kewajiban UU 30% keterwakilan perempuan pun ternyata tidak serta merta membuat perempuan berdaya khususnya di tingkat lokal karena faktanya parpol bergerilya memasang perempuan tanpa memandang basis daerah mereka sehingga terjadi dropping yang cukup besar. Benar bahwa sebagian parpol berjuang dan sukses memenuhi kuota calon sesuai amanah UU, namun esensi dari UU itu sendiri, yakni pemberdayaan perempuan khususnya di tingkat lokal gagal diterapkan.

Tabel 1.1

Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Agama, Pekerjaan,
Jenis Kelamin, Pendidikan Dan Usia
Periode Tahun 1999-2004, 2004-2009 Dan 2009-2014

		PERIODE		
		1999-2004	2004-2009	2009-2014
Agama	1. Islam	80,5 %	83,5%	83,8%
	2. Kristen Protestan	11,3%	10,5%	10,4%
	3. Katolik	5,6%	3,8%	3,7%
	4. Hindu	2,2%	1,8%	1,6%
	5. Budha	0,2%	0,4%	0,5%
Pekerjaan	1. Mantan Anggota DPR	19,9%	37,1%	34,9%
	2. Swasta	69,9%	50,3%	56,7%
	3. PNS	4,1%	4,7%	4,2%
	4. Purnawirawan	5,5%	4,6%	3,6%
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	91,0%	89,3%	82,4%
	2. Perempuan	9,0%	10,7%	17,6%
Pendidikan	1. Lulusan S1	64,19%	47,64%	82,4%
	2. Lulusan S2	13,28%	6,04%	17,6%
Usia	1. <25 tahun	3,7%	0,4%	0,7%
	2. 25-50 Tahun	38,8%	49,0%	63,2%
	3. 50 Tahun Keatas	57,5%	50,6%	36,1%

Sumber : Koran Tempo, Kamis 1 Oktober 2009

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kuota perempuan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan,tetapi masih terdapat banyak kekurangan dalam hal implementasinya. Karena perempuan haruslah tidak hanya sekedar kuota saja. Tetapi harus lebih maksimal dalam pengambilan kebijakan dalam penentuan calon legislative

perempuan, dari merekrutnya, lebih mengedepankan calon local sehingga faham dengan potensi di daerah tersebut, serta kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 1.2.

Caleg Perempuan Semua Partai

Sumber : <http://kpud-diyprov.go.id/>

No.	Partai Politik	Nama	Daerah Asal	Prese ntase	Hasil Pemilu
1	P. Nasdem	3. RA.Taniya, SE	Tangerang	50 %	Tidak ada yang terpilih
		4. Dewi Puspa	Jakarta Selatan		
		5. Indah,A.Md	Sleman		
		8. Kristiarti	Kota Semarang		
2	PKB	3. Layla Noor	Sleman	50 %	Tidak ada yang terpilih
		6. Karyani	Tangerang Selatan		
		7. Sukartini	Jakarta Barat		
		8.AIMasudah, M.Si	Tuban		
3	PKS	3. Dra.Hj.Sudariyah,MA	Kota Yogyakarta	50 %	Tidak ada yang terpilih
		4. Habibah,S.Ag	Sleman		
		6. Tri Endang,S.Pd	Kota Yogyakarta		
		8. Nur Hasanah,M.Ag	Sleman		

4	PDIP	3. Esti Wijayati	Sleman	38 %	Terpilih Esti Wijayanti 99.440 suara.
		6. Dra.Eddy Mihati,M.Si	Yogyakarta		
		8. Dra.Sri djoharwinarlie n	Yogyakarta		
5	P. Golkar	1. Siti Hediati	Jakarta Pusat	38 %	Terpilih Siti Hediati Siti Hediati Soeharto yaitu 80.000 suara.
		4. Isabela,SE	Bogor		
		7. Nevi	Kota Yogyakarta		
6	P.Demokrat	3. Wahyuti	Jakarta Selatan	38%	Tidak ada yang terpilih
		5. Luciana Destina	Kota Yogyakarta		
		6. Luluk Puji	Kota Yogyakarta		
7	GERINDRA	3. Dra.Siti, M.Pd	Bekasi	38%	Tidak ada yang terpilih
		5. RR. Indah	Jakarta Selatan		
		8. Titi D.W. SH,M.Hum	Jakarta Selatan		
8	PAN	2. Ari Budi Wahyuni	Gunung Kidul		Tidak ada yang terpilih
		5. Nunik Endang,S.IP, Msc	Kota Yogyakarta		
		7. Indri Astuti,SE	Sleman		

9	PPP	1. Hj.Zunatul, SH	Sleman	38%	Tidak ada yang terpilih
		6. Qorinatul,SE	Bekasi		
		7. Susanti	Jakarta Pusat		
10	Hanura	2.Yulia Putri	Tangerang Selatan	38%	Tidak ada yang terpilih
		6. RR.Umi lestari	Depok		
		8. RR.Naning S.Pd	Sleman		
11	PBB	1. Hj.R.A.Y.S itoresmi	Kota Yogyakarta	38%	Tidak ada yang terpilih
		5. Dra.Zubaidah, MA	Kota Yogyakarta		
		7. Triyani,S.Pd	Jakarta Timur		
12	PKP	1. Danni Wardani	Tangerang Selatan	50%	Tidak ada yang terpilih
		2. Regina Felisitas	Yogyakarta		
		7. Riri Lenggogeni	Jakarta Selatan		
		8. Sri Rejeki	Jakarta Barat		

Data diatas menunjukkan bahwa dari 40 Calon DPR RI Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta 20 Calon tersebut berasal dari Daerah luar Yogyakarta, maksudnya adalah para Calon tersebut berdomisili bukan di

daerah Yogyakarta. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengakomodasi ketentuan kuota 30% bagi partai politik dalam mengajukan calon anggota legislative. Jika partai politik tidak melaksanakan Peraturan tersebut maka Partai akan mendapatkan Sanksi, hal ini mengakibatkan partai politik mau tidak mau harus memenuhinya, nyatanya partai politik tidak memberikan wakil perempuan yang berbobot, perempuan hanya untuk pelengkap saja. Partai politik tidak memikirkan esensi dari penentuan calon legislative perempuan tersebut. Seperti data diatas adalah bukti bahwa Partai Politik belum maksimal dalam menetapkan para calon perempuan, masih banyak calon Perempuan yang bukan berasal dari daerah pilihan Yogyakarta.

Persentase dari masing-masing partai yang memenuhi kuota perempuan dengan presentase 50% adalah partai Nasdem, PKP, PKS, dan PKP. Sedangkan partai yang lain adalah memenuhi kuota perempuan dengan persentase 38%.

Tujuan adanya kuota perempuan adalah untuk memaksimalkan potensi local, tetapi pada kenyataanya banyak partai politik yang menetapkan calon perempuan dari bukan daerah pilihan. Bagaimana wakil perempuan tersebut bisa maksimal jika berasal bukan dari daerah domisilinya. Namun dalam prakteknya, partai politik terkesan setengah-setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai

persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kuantitas. Fakta yang terjadi hari ini, karena yang dikejar pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif baik pusat maupun daerah, partai politik cenderung tidak selektif dalam menempatkan perempuan-perempuan wakil mereka. Bahasa sederhananya, main 'comot' yang penting quota terpenuhi. Banyak Parpol yang mengobrol kursi legislatif mereka untuk kaum perempuan tanpa seleksi yang ketat. Cara berpikir seperti ini tentu sangat membahayakan bagi keberlangsungan politik negeri ini. Lebih dari itu, sebenarnya akan sangat berbahaya juga terhadap keberadaan perempuan itu sendiri dalam dunia politik mendatang.

Harapan akan terpenuhinya quota 30% bagi perempuan dilembaga legislatif kiranya sangat berat sekaligus masyarakat luas khususnya paraaktivis perempuan dan kelompok pro demokrasi harus berjuang lebih keras demi terpenuhinya target-target politik.

Gender, sebagai konsep yang menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan dan memiliki kaitan dengan masalah keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, merupakan isu yang masih baru di Indonesia

dibandingkan dengan negara-negara lain di Barat. Istilah ini baru banyak menjadi bahan pembicaraan pada awal tahun 1980-an bersamaan dengan munculnya lembaga-lembaga advokasi perempuan. Namun demikian, wacana feminisme muncul dan dikenal di Indonesia kurang lebih sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh pemikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Sejak saat itu, wacana dan gerakan perempuan mewarnai bangsa Indonesia. Gerakan perempuan yang banyak muncul sepanjang tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an memunculkan berbagai tuntutan persamaan dalam hukum dan politik antara laki-laki dan perempuan dengan model organisasi yang berkait atau di bawah partai politik.⁶

Akibat dari situasi tersebut adalah ruang bagi kaum perempuan untuk mempengaruhi kebijakan partai masih tetap sangat sempit. Pesan yang dituangkan dalam pasal 27 undang-undang partai politik, yakni “pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis”, berpotensi berakhir hanya sebagai harapan. Perempuan akhirnya tidak cukup memiliki kemampuan untuk menekan parpol (partai politik) agar melibatkan sebanyak mungkin kaum perempuan dalam

⁶ Nuruzzaman, Muhammad, 2005. *Kia Husein membela perempuan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara

kompetisi pencalonan anggota parlemen. Dengan demikian, karena asumsi mengenai perempuan dalam undang-undang parpol dan pemilu.⁷

Partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut, karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai mencomot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Langkah asal comot ini merupakan dampak pertama dari ancaman sanksi yang tegas. Dampak lanjutannya, partai politik di tingkat kabupaten/kota mau tidak harus mempersiapkan kader-kader perempuan dengan baik, agar mereka bisa berkompetisi dalam pemilu mendatang. Lebih dari separuh perempuan yang masuk dalam daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota sesungguhnya menyadari bahwa dirinya hanya sebagai pelengkap daftar calon. Kekurangan pengalaman dan modal menyebabkan mereka tidak melakukan kampanye mencari dukungan pemilih; mereka tidak terobsesi menjadi calon terpilih. Sementara separuh perempuan yang lain, baik perempuan kader maupun nonkader, bertekad meraih suara sebanyak-banyak agar bisa menjadi calon terpilih. Namun kesungguhan para calon perempuan ini tidak mendapat dukungan sepadan

⁷ Alfirdaus, Laila Kholid, "Kebijakan setengah hati kuota perempuan dalam partai politik dan parlemen". Jurnal Konstitusi: membangun konstitusionalitas Indonesia, membangun budaya sadar berkonstitusi. Vol. 5 Nomor 2, November, ISSN 1829-7706. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008.

dari partai politik yang mencalonkannya, sehingga mereka cenderung membabi buta dalam mencari suara, termasuk bersiap melakukan jual beli suara.

Hak - hak dasar perempuan dalam kemajuan karir dan posisi jabatan yang masih terhalang oleh peraturan gender, akan membatasi perempuan untuk berkarya dan partisipasi dalam memajukan bangsa.

Melihat masalah diatas, caleg perempuan perlu ada bahkan banyak diperlukan dalam kursi parlemen. Tentu saja bukan sebagai pemenuhan kuota saja, namun lebih jauh harus menjadi sosok pemberi solusi terhadap keberadaan perempuan dalam masyarakat yang kian banyak terjajah hak – haknya. Dengan kehadiran caleg perempuan di parlemen, akan memberikan solving problem yang terarah dan tepat karena perempuan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan banyak orang khususnya perempuan. Selain dapat memecahkan persoalan yang berkaitan dengan perempuan, kehadiran caleg perempuan pun akan memberikan solusi bagi masyarakat umum multi gender. Melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya berdasarkan segala pertimbangan yang dianggap perlu.

Upaya *affirmative action* yang diakomodasi ke dalam undang-undang bidang politik terbukti telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan

yang duduk di lembaga legislatif, terutama di DPR. Pada Pemilu Tahun 2004, kuota 30% keterwakilan perempuan diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilu Tahun 2009, kebijakan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸

Partai Demokrat misalnya, persentase keterwakilan perempuan di DPR hanya 24 persen, Golkar 18 persen, dan PDI Perjuangan juga 18 persen. Fakta perempuan berpolitik ini menunjukkan ternyata perempuan masih memiliki keterbatasan, terutama pada persoalan hambatan psikis dan finansial. Ditambah lagi, partai politik menempatkan keterwakilan perempuan hanya sebatas pelengkap. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi juga tidak sampai 30 persen.

Meski pengajuan calegnya melebihi 30 persen, setelah lolos ke legislatif, persentasenya menurun. Fakta ini jika kita lihat di KPU tahun 2009, menunjukkan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hanya 27,7 persen atau 321 dari 2.005 anggota DPRD Provinsi di Indonesia.

⁸http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf (Senin, 13 Oktober 2014, pukul 18:23).

Sedangkan DPRD Ka - bupaten/Kota keterwakilan perempuannya hanya 12 persen, atau 1.857 dari 15.757 anggota DPRD. Menelusuri keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat kita lihat di eksekutif.

Partisipasi perempuan dalam menjadi calon legislative semakin meningkat di Yogyakarta, 37 persen total calon untuk DPR RI, total calon legislative ada 6607 di dalam 6607 tersebut terdapat 2467 calon legislative perempuan dan jumlah tersebut sebesar 37 persen.(Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Kamis 27/2). Pemilu tahun 2009 calon legislatif perempuan jumlahnya hanya mencapai presentase 30 persen. Calon DPD perempuan juga meningkat dari 11 persen menjadi 12,47 persen dalam pemilu kali ini.⁹

Jumlah caleg perempuan disebabkan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tak sebanyak pemilu sebelumnya. Peluang penerapan kebijakan afirmasi ini terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional, sebab jika dibandingkan dengan sistem pemilu jenis lain, sistem pemilu proposional lebih leluasa dalam mengakomodasi kebijakan afirmasi.¹⁰

⁹ Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.(Dikutip: Kompas, Kamis 27/2 pukul 19:30).

¹⁰ Lia wulandari, Khoirunisa Agustyati, dkk, ' *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon* '. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.

Munculnya nama-nama perempuan ‘bermasalah’ dan koruptor di parlemen dan dunia politik memunculkan stigma buruk terhadap keberadaan perempuan dalam berpolitik. Sebut saja nama Angelina Sondakh, Chairrun Nisa, Ratu Atut Khosiyah (Gubernur Banten), dan beberapa nama lainnya yang terjerat kasus hukum. Maka stigma buruk seperti ini harus mampu ‘dibayar’ oleh karya-karya dan prestasi para perempuan lainnya di dunia politik untuk menghapus anggapan bahwa perempuan di Parlemen tidak lebih ‘rakus’ dari kaum lelaki. Tentu masih banyak perempuan anggota Parlemen lainnya yang berprestasi dan berkarya; perlu kita berikan apresiasi.

Hal ini tentunya dikembalikan kepada partai pengusung, bagaimana kebijakan partai politik dalam pemenuhan kuota 30 persen perempuan, bagaimana cara partai politik untuk mempersembahkan para calon perempuan yang berkualitas, dan hasilnya pun akan kembali kepada citra partai tersebut. Jika mereka mampu menempatkan perempuan-perempuan berkualitas nantinya di Parlemen maka nama partai dan kader tersebut juga akan dikenang baik oleh masyarakat, dan sebaliknya. Maka dari itu, sudah saatnya mempertegas peran partai dalam menyeleksi dan mendidik para perempuan kader mereka. Partai harus mampu memberikan peningkatan kualitas perempuan dengan memberikan pendidikan dan pengkaderan politik yang baik. Partai juga harus memiliki kriteria dan

persyaratan yang ketat dalam penjaringan calon-calon wakil rakyat perempuan mereka.

fakta yang terjadi hari ini, karena yang dikejar pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif baik pusat maupun daerah, partai politik cenderung tidak selektif dalam menempatkan perempuan-perempuan wakil mereka. Bahasa sederhananya, main 'comot' yang penting kuota terpenuhi. Banyak Parpol yang mengobral kursi legislatif mereka untuk kaum perempuan tanpa seleksi yang ketat. Cara berpikir seperti ini tentu sangat membahayakan bagi keberlangsungan politik negeri ini. Lebih dari itu, sebenarnya akan sangat berbahaya juga terhadap keberadaan perempuan itu sendiri dalam dunia politik mendatang.

UU No. 8/2012 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014, memang tidak mengalami perubahan rumusan. Namun KPU memberi tafsir baru atas ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan itu: partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon mendapat sanksi administrasi. Menurut PKPU No. 7/2013, partai yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di suatu daerah pemilihan, maka partai

politik tersebut dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan.¹¹

Tetapi disisi lain dengan adanya peraturan KPU tentang pemenuhan perempuan 30% mau tidak mau partai tersebut harus menyediakan posisi perempuan 30%. Hal ini akan menjadi suatu permasalahan jika partai politik tersebut tidak mempersembahkan calon legislative perempuan yang kualitas dan kuantitasnya tidak baik. Implikasi yang akan terjadi rendahnya kualitas anggota dewan karena parpol selama ini tidak pernah berniat memperbaiki mekanisme penjurangan di internalnya, termasuk melakukan pendidikan politik dan penyiapan caleg jauh hari sebelum proses pencalegan dimulai. Parpol lebih senang melakukan perburuan caleg setiap menjelang pemilu dengan model penjurangan tertutup tanpa anda patisipasi konstituen.

Maka, peran caleg perempuan sangat diperlukan keberadaannya di parlemen untuk membuat berbagai kebijakan yang patut diperjuangkan dengan upaya mengenali dan menolak sikap buta gender dalam institusi politik.

¹¹ PKPU No. 7/2013 Pasal 27 ayat (2) huruf b.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kebijakan partai politik dalam pemenuhan kuota 30% Perempuan untuk DPR RI pada Pemilu Legislatif 2014 di Dapil DIY?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Partai Politik dalam pemenuhan Kuota 30 persen Perempuan untuk pemilihan DPR RI pada Pemilu Legislatif 2014 di dapil DIY?

C. PEMBATAAN MASALAH

Untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas sehingga dapat mengaburkan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti.

Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian terbatas pada Partai PDIP, Partai Golongan Karya, dan Partai PKS. Hal ini karena pada Partai PDIP dan Golongan Karya mempunyai Perempuan Calon Legislatif yang terpilih, sedangkan Partai Islamnya adalah PKS. Alasan memilih ketiga partai tersebut karena ada calon legislative perempuan yang terpilih yaitu partai PDIP dan partai Golkar, sedangkan partai PPP adalah mewakili partai Islam.
- b) Penelitian terbatas pada KPU DIY.
- c) Penelitian akan terbatas dengan memilih responden Perempuan Calon Legislatif yang tidak terpilih.
- d) Penelitian juga terbatas dengan memilih responden Perempuan Calon Legislatif yang terpilih.

D. TUJUAN PENELITIAN dan MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan yang di gunakan oleh partai politik dalam implementasi pemenuhan kuota perempuan di kursi legislative 30%.
2. Untuk mengetahui bagaimana system pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik.

Disamping tujuan yang tertera di atas, penelitian ini juga dimaksudkan untuk :

1. Manfaat Praktis:
 - a) Sebagai masukan untuk partai politik dalam evaluasi untuk menerapkan implementasi pengkaderan yang berkualitas.
 - b) Sebagai masukan untuk Pemerintah agar lebih memberikan aturan dan produk hokum yang lebih baik untuk mengatur tentang pengkaderan dalam Partai Politik.
 - c) Sebagai bahan untuk evaluasi bagi Partai Politik untuk menerapkan Kebijakan yang baik dalam pemenuhan kuota perempuan dalam legislative sebesar 30%.
2. Manfaat Teoritis:

Diharapkan agar dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan mengenai strategi Partai Politik dalam pemenuhan kuota 30% untuk perempuan.

E. KERANGKA TEORI

Teori yang Mendasari Penelitian

Teori pada hakekatnya merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan setiap penelitian, dimana teori tersebut merupakan pengetahuan yang sistematis dan terkontrol berdasar atas datang yang empiris serta telah diketahui kebenarannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut :

Teori sebagai titik permulaan (sementara) tentang kemungkinan suatu dalil, teori sebagai titik permulaan dalam arti bahwa dari satu bersumber hipotesa yang akan dibuktikan. Sementara itu Bintoro Tjokroamidjojo memberikan pengertian teori sebagai berikut :

Teori sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala perubahan atau variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai (*frame of thinking*) dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan public.¹²

¹² Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 1.

Easton (1969) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.¹³ Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Woll (1966) Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah :

¹³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2.

1. Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.¹⁴

2. Kuota Politik Perempuan

Kuota Politik Perempuan adalah penetapan jumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau

¹⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*” dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2.

suatu pemerintahan. Ide dasar dari sistim kuota adalah untuk memastikan agar perempuan masuk dan terlibat dalam posisi politik dan sekaligus juga untuk menjamin agar keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya sekedar simbol. UU No. 12/2003 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2004 menyebut, bahwa dalam menyusun daftar calon, partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.¹⁵

Penetapan kuota perempuan dalam dunia politik terutama pada negara-negara dimana representasi perempuan sangat terbatas dalam dunia politik penting untuk diatur dalam undang-undang.

Ratnawati (2004:304), affirmative action adalah penetapan sistim kouta dengan sistim kouta di harapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili, keputusan-keputusan yang di hasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan tidak hanya dalam bidang politik saja tetapi juga bidang ekonomi, social, maupun budaya. Hal ini mengingat keputusan parlemen mencakup semua aspek dalam rangka bernegara, keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik dan bisa membawa isu kesetaraan dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

¹⁵ UU No. 12/2003 Pasal 65 ayat (1)

Menurut Drude Dahlerup (dalam Ratnawati 2004:306-307), menyatakan beberapa alasan dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap sistem kuota, bagi kelompok yang pro beranggapan perlu karena beberapa alasan :

- a. Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasi, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik.
- b. Kuota memperlakukan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa jenis perempuan secara bersama-sama kedudukan dalam suatu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering di alami oleh sebagian perempuan.
- c. Perempuan mempunyai hak representasi yang sama.
- d. Pengalaman perempuan di perlukan dalam kehidupan berpolitik.
- e. Perempuan adalah mengenai prestasi bukan kualifikasi pendidikan.
- f. Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki tetapi kualifikasi.

Perempuan di nilai rendah dan meminimalkan sistem politik yang di dominasi oleh laki-laki adalah fakta bahwa partai-partai politik yang

mengontrol masalah pencalonan dan bukan terutama pada pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih.¹⁶

Dalam membicarakan affirmative action seringkali dikaitkan dengan kuota walaupun dalam praktik tidak selalu demikian. Kuota secara harafiah sering diartikan sebagai cara untuk memberlakukan jumlah atau presentase tertentu bagi kelompok tertentu. Walaupun tidak salah, namun sejatinya kuota tidak sebatas hal tersebut. Affirmative action dapat bermakna lebih luas sebagai mementingkan kualifikasi tertentu sebagai dasar pertimbangan bagi pemberian kesempatan bagi kelompok tertentu. Secara umum kuota dapat diartikan sebagai:

“ A system primarily set a minimum percentage of representation for both sexes to ensure a balance presence of men and women in political and decision making post. The basic argument for the use of quota is that it addresses inequality engendered by law and culture, ”¹⁷

Di beberapa negara, kuota diberlakukan kepada kelompok inoritas berdasarkan regional, etnik, bahasa atau agama. Hampir semua sistim politik memberlakukan semacam kuota geografis untuk menjamin perwakilan minimum atas wilayah, pulau dst yang padat populasinya.

¹⁶ Ratnawati. 2004. “Potret Kuota Perempuan di Parlemen”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7, No. 3: 1410-4946.

¹⁷ “The quota system: Women’s boon orbane”. *Around the world, A quarterly fact sheet of the center for legislative development*, April 2000 vol. 1 No. 3, dalam Any Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, hlm.104

Kuota untuk perempuan mensyaratkan perempuan memperoleh jumlah atau persentase tertentu sebagai anggota dalam suatu badan, apakah itu dalam daftar kandidat, dalam badan parlemen, dalam komisi maupun dalam pemerintahan. Sistem kuota menempatkan tanggungjawab perekrutan bukan pada perempuan tetapi pada mereka yang mengontrol proses rekrutmen tersebut. Pada jaman sekarang ini model 1 (*reserved seats*) untuk satu atau beberapa kursi bagi perempuan sudah dianggap lagi tidak cukup dan *representative*. Sekarang ini, sistem kuota dimaksudkan untuk mejamin bahwa perempuan mewakili minoritas yang besar yaitu 20, 30, atau 40 persen atau bahkan untuk menjamin *gender balance* (keseimbangan gender) untuk 50-50 persen. Di beberapa negara, sistem kuota hanya diberlakukan secara temporer, artinya, sampai hambatan-hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik teratasi, tetapi banyak negara yang memberlakukan sistem kuota tidak memberikan batasan waktu bagi penerapan sistem kuotanya.

Penerapan angka 30 persen dalam kuota dinilai sebagai “angka kritis” (*critical number*) yang harus dicapai untuk memungkinkan terjadinya perubahan. Prosentasi ini mengimplikasikan jumlah kritis yang akan memberikan dampak pada kualitas pengambilan keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga pengambil kebijakan yang dampaknya akan mengenai baik kelompok laki-laki maupun

perempuan. Demikian juga, angka ini merupakan angka kritis untuk menghindari dominasi dari kelompok mayoritas (jenis kelamin, etnis, kelas, dst) dalam permususan kebijakan public. Angka ini juga mengimplikasikan keterwakilan laki-laki maupun perempuan tidak boleh lebih dari 70 persen. Para pendukung sistem kuota sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakterwakilan perempuan dalam politik adalah sbb:

- a) Kuota dianggap sebagai kompensasi terhadap hambatan nyata dalam partisipasi perempuan dalam politik;
- b) Kuota berarti adanya sejumlah perempuan yang duduk bersama-sama dalam suatu komisi atau majelis, prinsip ini penting ditekankan sehingga mengurangi tekanan yang dirasakan oleh perempuan yang keberadaannya sudah dialokasikan.
- c) Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak keterwakilan yang setara.
- d) Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki.
- e) Kualitas perempuan sama dengan laki-laki tetapi kualitas tersebut seringkali dianggap lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki.

- f) Partai politiklah yang mengontrol pencalonan, bukan pemilih yang menentukan.¹⁸

Di Indonesia, pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundangan-undangan telah mengatur kuota 30 persen perempuan untuk partai politik dalam menetapkan calon legislatifnya. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPR Daerah (pemilu legislatif) dan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan kuota 30 persen bagi perempuan kepada partai politik terutama dalam badan legislatif.

Pasal-pasal yang mengamanatkan kuota antara lain sbb:

- a. UU No. 10 tahun 2008, Pasal 8 butir d menyebutkan keterwakilan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan bagi parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu;
- b. UU No. 2 tahun 2008, Pasal 66 ayat 2 menyebutkan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional.

¹⁸ Yayasan Jurnal Perempuan, *Model Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*,:11-12, 2006.

- c. UU No. 2 tahun 2008, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

Kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Secara utuh kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan formal, teruji dalam pengkaderan informal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non formal. Dari mereka bukan saja diharapkan eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetapakan membawa misi gerakan organisasi hingga paripurna.

Pendidikan Politik Partai, Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh parpol lebih mengarah kepada tercapainya tujuan partai. Kalaupun orientasi terakhir adalah kepentingan nasional namun berdasar kepada konsep-konsep yang dilahirkan partai. Pendidikan politik partai berkaitan erat dengan konfigurasi kepartaian atau sistem partai yang dianut. Apabila sistem kepartaian bersifat jamak, maka akan terjadi bursa pengaruh di dalam usaha menduduki lembaga-lembaga kekuasaan yang akan mengendalikan kekuasaan Negara. Kontribusi pendidikan politik yang diselenggarakan parpol cukup memberi makna apabila

orientasi kepentingan memicu kepada kepentingan nasional. Dalam kondisi semacam ini maka parpol berfungsi sebagai sarana dan mekanisme di dalam mencapai fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Sifat-sifat dan komitmen moral seluruh unsur ke dalam totalitas sistem menandai bahwa pendidikan politik dapat mendekati terhadap upaya melestarikan sistem politik sekaligus sistem lainnya.

3. Partai Politik

1. Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan

umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.¹⁹

2. Partai politik Politik secara teoritis merupakan pilar utama sekaligus roh dalam proses demokrasi, lembaga politik ini merupakan organ dalam sistem politik modern. Partai politik memainkan peran antara lain sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat, penyalur aspirasi rakyat, sarana partisipasi politik warga, dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik. Menurut Miriam Budiardjo (2008:403-404), secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan- kebijakan mereka.²⁰
3. Pengertian Partai Politik, Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” memberikan pengertian tentang apa itu parpol. Neumann menyatakan bahwa yang dimaksud partai politik:“.....adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (A political party is the

¹⁹ UU No.2 Tahun 2008

²⁰Miriam Budiardjo : *Partisipasi dan Partai Politik; Sebuah Bunga Rampai*. Cetakan keempat. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, Halaman 16.

articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who are compete for popular support with another group or groups holding divergent views).²¹

Dari tiga pengertian yang diangkat para pakar tersebut menunjukkan bahwa parpol terwujud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran parpol sebagai cerminan bahwa hak-hak azasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berserikat. Oleh sebab itu kehadiran parpol dalam kegiatan partisipasi politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasar kepada fungsi yang melekat pada parpol tersebut.

1. Tujuan Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

²¹ Harry Eckstein dan David E. Apter, *Comparative Politics: A Reader*. Penerbit The Free Press of Glencoe, London, 1963, Halaman 352).

Tipe-Tipe Partai Politik, Menurut Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu:

1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri;
2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni:

1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah perbedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selbihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat;
2. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah keatas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat;
3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih

tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya;

4. Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa;
5. Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan

cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.²²

2. Fungsi Partai Politik

Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (1981), ada 4 (empat) yaitu : Pertama, fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik. Kedua, fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta

²²Ichlasul Amal. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.

menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai.

Ketiga, fungsi artikulasi. Partai merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa.

Keempat, fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi. Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a)

Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah.²³

4. Pemilu

1. Menurut UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum,selanjutnya disebut pemilu ,adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung ,umum ,bebas ,rahassia,jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .Pengertian dalam undang - undang ini juga sama persis dengan UU.No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dari pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dengan UU.No.15 tahun 2011 terlihat bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi dan kabupaten /

²³ Macridis : dalam buku karya Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.

kota (berdasar angka 2 Pasal 1 UU.No.8 tahun 2012 dan UU.No.15 tahun 2011).Selain memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas ,Pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden .Berkenaan dengan hal tersebut maka diatur dalam UU.No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.²⁴

2. Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Yang dimaksud dengan langsung, umum, bebas, Rahasia, Jujur, dan adil adalah:²⁶

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 2.Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2003 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi

²⁴ UU No.8 tahun 2012 pasal 1

²⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008.LN 52 TLN Tahun 2008

²⁶ Pasal 2 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008.LN 176 TLN Tahun 2008

berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status social.

Bebas, artinya setiap warga Negara berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya setiap warga dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya.

Rahasia, artinya dalam memberika suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantauan pemilu pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus

bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁷

3. Harris G. Warren

Pemilihan umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Jadi kesimpulan dari definisi diatas bahwa pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

4. A. Sudiharto

Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Sebab rakyat memiliki hak untuk memilih.

Menurut pendapat para ahli tersebut maka bisa dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat

²⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008.LN 52 TLN Tahun 2008

pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Yang mana semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

Fungsi Pemilihan Umum, Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Dengan pemilu ini para elit politi seharusnya menyadari, untuk mengambil kepemimpinan disuatu Negara. Para elit politik harus mewakili berbagai kepentingan masyarakat. Partai-partai adalah organisasi yang merangkum kepentingan-kepentingan tersebut. Mereka memperkecil alternatif berbagai kemungkinan kepentingan sampai batas terkecil dari berbagai alternatif. Mereka berdampingan satu sama lain dalam persaingan untuk mencari penyelesaian terbaik

masalah-masalah yang ada. Pemilih memberikan penilaiannya pada saat pemilu atas siapa yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu, atau siapa yang patut mewakili masyarakat tersebut.²⁸

Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Oleh karena untuk menentukan yang berwenang siapa yang berwenang mewakili rakyat dilaksanakan pemilu.²⁹

F. Definisi konseptual

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

2. Kuota Perempuan

Kuota Perempuan adalah penetapan jumlah atau persentase tertentu dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan.

²⁸ Syahril Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia,,Jakarta hlm. 80, 2002.

²⁹ Ibid

Ide dasar dari sistem kuota adalah untuk memastikan agar perempuan masuk dan terlibat dalam posisi politik dan sekaligus juga untuk menjamin agar keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya sekedar simbol.

3. Partai politik

Partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

4. Pemilu

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara (Ali Moertopo).

G. Definisi operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Partai Politik

Jadi Kebijakan Partai Politik adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tertentu dan guna untuk menyelesaikan masalah, mengenai kekuasaan politik, kedudukan, dan organisasinya.

Kebijakan Partai Politik ini dapat kita lihat dengan cara :

- a) Kebijakan Partai Politik, implementasinya dan regulasi mengenai kuota perempuan.
- b) Faktor-faktor kesenjangan Gender.
- c) Evaluasi implementasi kebijakan Partai Politik.

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alami, maka sifatnya naturalistik serta tidak bias dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun kelapangan. Penelitian ini

menggunakan kualitatif karena tidak terfokus dalam menggunakan rumus dan angka-angka, melainkan menghasilkan data penelitian deskriptif yang berupa kata-kata penulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder.

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari beberapa Partai Politik di DIY.

b) Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Unit analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Partai Politik di DIY: Partai PDIP (DPD PDIP) , Partai Golkar (DPD GOLKAR) , dan Partai PPP (DPW PPP) .
- b. Para Perempuan Calon Legislatif yang terpilih (Esti Wijayanti calon legislative perempuan PDI Perjuangan nomor urut 3), dan yang tidak terpilih (Tri Endang Susilowati,S.Pd calon legislative PKS nomor urut 6), (Hj. Zunatul Mafruchah, S.H.)
- c. KPU DIY.

4. Aspek dari penelitian data

- a) Induktif

Dalam proposal ini dilakukan secara induktif karena proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga levelnya memahami dan menggali lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti.³⁰

5. Teknik pengambilan data

Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus, maka instrumen-instrumen yang digunakan dengan cara :

³⁰ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2011 hal 186.

a) Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung secara lisan dan bertatap muka kepada responden untuk memperoleh jawaban atau data-data yang belum terungkap dalam daftar pertanyaan, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terstruktur, dimana peneliti menanyakan berbagai pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata yang sama dan dengan urutan pertanyaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Sumber data dapat berasal dari dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, biografi, dsb.

6. Waktu Dan Tempat Pelaksanaanya

Penelitian ini akan dilaksanakan di DIY pada tahun 2014 dengan alasan untuk mengetahui Kebijakan Partai Politik

dalam Pemenuhan Kuota 30 persen Perempuan pada Pemilu Legislatif.

7. Teknik analisa data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Oleh karena itu model penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Secara Umum proses analisis datanya mencakup:³¹

1. Reduksi Data

- a. Identifikasi satuan, diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian.
- b. Membuat koding, memberi kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan computer cara kodingnya lain, karena disesuaikan dengan keperluan analisis computer tersebut.

2. Kategorisasi

- a. Kategorisasi adalah, upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b. Setiap kategori diberi nama yang disebutm'label'.

3. Sintesisasi

- a. Mengintesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

³¹ Lexy Moleong. *MetodologinPenelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Kosdakarya, Bandung, hal.288, 2011.